

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA
MENGENAI PELAYARAN NIAGA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 5 Juni 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Pelayaran Niaga, sebagai hasil Perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dalam Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 148